

## Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Putri Arabella<sup>1</sup>, Linda Tri Wahyuni<sup>2</sup>, Viona Salsabila Avrilyanti<sup>3</sup>, Laksita Sahda Nariswari<sup>4</sup>, Tb. Azril Al Dzakra<sup>5</sup>, Muhammad Rafli Seftian<sup>6</sup>, Ardirahman Daud<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km.3, Sindangsari, Kec.Pabuaran, Kota Serang, Banten

Korespondensi penulis: [1111210290@untirta.ac.id](mailto:1111210290@untirta.ac.id)

**Abstract.** *This research discusses the negative impact of the internet on society, especially related to cases of sexual violence and revenge porn. Through a descriptive qualitative approach with secondary data analysis, this research highlights a tragic case in Pandeglang, Banten, where a female student, IAK, became a victim of rape and distribution of revenge pornographic content by her ex-boyfriend, Alwi Husein Maolana. This case reflects the complexity of the challenges in dealing with sexual violence in cyberspace, where victims face various forms of physical and psychological violence, as well as threats and blackmail. Even though the perpetrator was punished under the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), there is the potential to charge him with other articles related to sexual violence, rape and coercion. These findings emphasize the need for comprehensive and fair law enforcement in dealing with cybercrime and sexual violence, as well as the importance of deeper awareness and understanding of related legal concepts to protect victims and punish perpetrators appropriately. Thus, this research provides valuable insight into the need for legal reform and public awareness in addressing the negative impact of the internet on sexual violence.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Revenge Porn, Internet*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas dampak negatif internet terhadap masyarakat, terutama terkait kasus kekerasan seksual dan revenge porn. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder, penelitian ini menyoroti sebuah kasus tragis di Pandeglang, Banten, di mana seorang mahasiswi, IAK, menjadi korban pemerkosaan dan penyebaran konten pornografi balas dendam oleh mantan kekasihnya, Alwi Husein Maolana. Kasus ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menangani kekerasan seksual di dunia maya, di mana korban menghadapi berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis, serta ancaman dan pemerasan. Meskipun pelaku dihukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat potensi untuk menjatuhnya dengan pasal-pasal lain yang terkait dengan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pemaksaan. Temuan ini menekankan perlunya penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam menangani kejahatan siber dan kekerasan seksual, serta pentingnya kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep hukum terkait untuk melindungi korban dan menghukum pelaku dengan tepat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang perlunya reformasi hukum dan kesadaran masyarakat dalam menangani dampak negatif internet terhadap kekerasan seksual.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Pornografi Balas Dendam, Internet

### LATAR BELAKANG

Manusia bertekad untuk terus maju, mengatur sumber daya alam, dan terus berkreasi dengan berbagai ide brilian yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mencapai kepuasan batin melalui penemuan yang diakui secara global. Salah satu inovasi terbesar yang muncul pada abad ke-20 adalah internet. Eksistensi dari internet pada akhirnya dipercaya memiliki potensi untuk mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari internet, termasuk kemudahan dalam mendapatkan serta menyebarkan informasi secara global.

Penggunaan teknologi oleh manusia tidak selalu memberikan dampak positif secara keseluruhan. Meskipun internet memberikan kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi, hal ini juga membawa dampak negatif berupa munculnya berbagai jenis kejahatan di dunia maya. Beberapa pihak tidak memanfaatkan internet dengan cara yang sesuai. Kecepatan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi seringkali menjadi daya tarik bagi para pelaku kejahatan siber untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Para pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah merugikan korban-korbannya melalui aksi kriminal yang mereka lakukan (Ayuningtyas, 2021).

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk memperoleh tindakan atau perilaku lain yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan kekerasan, tanpa mempertimbangkan hubungan atau status korban. Pelaku didefinisikan sebagai individu yang senang merendahkan atau mengucilkan martabat orang lain terkait dengan seks atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (Rabathy & Komala, 2021).

Kekerasan seksual adalah subjek yang sangat penting dan sering kali kompleks. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merugikan. Ini mencakup segala tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan anak, dan pelecehan seksual *online* (UNODC, 2019). Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai konteks, seperti dalam hubungan intim di lingkungan pendidikan yang seharusnya kampus sebagai lingkungan pendidikan yang berprestasi dengan lulusan terbaik dan harus menjaga perilaku mahasiswanya, baik akademik maupun non akademik.

Penyebab kekerasan seksual sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk ketidaksetaraan gender, budaya yang merendahkan perempuan, norma sosial yang membenarkan perilaku kekerasan, serta ketidakadilan sistemik dalam penegakan hukum dan akses terhadap layanan dukungan (WHO, 2022).

Tindakan kejahatan di dunia maya sering kali mencerminkan ketidakselarasan antara kemajuan teknologi dan perkembangan pola pikir manusia yang positif. Dalam konteks kasus *revenge porn*, para pelaku menggunakan rasa egonya dan kekecewaan pribadi mereka dengan cara menyebarkan konten tersebut secara online, dengan tujuan untuk membalas dendam dan menyakiti korban. Tindakan *revenge porn* sering kali terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti pasangan atau mantan pasangan mereka (Ayuningtyas, 2021).

Kekerasan seksual yang lebih banyak dialami oleh kaum wanita menjadi sebuah pembahasan yang semakin memanas. Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan

menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini. Pada tahun 2023 silam, sosial media digemparkan dengan tindak kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan sekaligus *revenge porn* atau pornografi balas dendam yang menimpa seorang mahasiswi asal Pandeglang, Banten, yang berinisial IAK. Tindak kekerasan, pelecehan dan *revenge porn* yang menimpa mahasiswi tersebut dilakukan oleh kekasihnya, Alwi Husein Maolana, yang telah memiliki hubungan semenjak di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP, sekitar tahun 2015) hingga kuliah.

Tragedi tragis ini bisa menjadi sangat ramai diperbincangkan karena seorang kakak dari korban mengunggah cuitan di Twitter (sekarang X). Menurut penuturan korban, korban telah mendapatkan perlakuan kasar, tekanan batin, hingga diperkosa dengan paksa berkali-kali dan berbagai macam ancaman dari Alwi selama 3 tahun ke belakang. Korban merasakan dirinya dipukuli, dicekoki minuman keras, merekam video asusila dan mengancamnya untuk disebar di sosial media. Parahnya lagi, pelaku bahkan sempat mengacungkan pisau ke leher korban.

Sehingga, kejadian ini pada akhirnya membawa Alwi duduk di atas meja hijau. Tetapi, menurut putusan dari Pengadilan Negeri, Alwi hanya terbukti melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27. Majelis Hakim juga menambahkan hukuman berupa larangan mengakses internet selama 8 tahun kepada Alwi. Hal ini dinilai tidak memberikan sanksi sepenuhnya, karena permasalahan yang terjadi tidak sesederhana penyebaran video asusila.

Lebih lanjut, Alwi justru juga dapat dijerat dengan Pasal 285 dan 286 tentang pemerkosaan; pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 369 KUHP tentang pemaksaan, dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Perbuatan cabul sebagaimana Pasal 289 penjelasan KUHP, R. Soesilo mengartikan perbuatan cabul sebagai segala perbuatan yang mengarah pada kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Artinya, Alwi merupakan pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana konkursus.

Dengan demikian, peneliti telah mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang penerapan peraturan perundang-undangan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Media Sosial

Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial adalah platform di internet yang memungkinkan pengguna untuk menggambarkan diri mereka sendiri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya untuk membentuk hubungan sosial secara virtual. Dalam konteks media sosial, tiga aspek yang mengacu pada interaksi sosial adalah pemahaman diri (*cognition*), komunikasi (*communication*), dan kerjasama (*cooperation*).

Van Dijk, seperti yang dijelaskan oleh Nasrullah (2015), menggambarkan media sosial sebagai *platform* media yang menempatkan perhatian pada keberadaan pengguna dan memberi fasilitas kepada mereka untuk beraktivitas dan berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai sarana online yang memperkuat hubungan antara pengguna dan sekaligus membentuk ikatan sosial.

Menurut Widada (2018), media sosial adalah platform daring di mana pengguna dapat dengan mudah menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Konsep lain menyatakan bahwa media sosial adalah medium daring yang mendukung interaksi sosial. Dalam prakteknya, media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Secara keseluruhan, media sosial memungkinkan interaksi dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan pembentukan hubungan melalui konten tulisan, visual, maupun audiovisual. Lebih lanjut, media sosial bermula dari tiga aspek utama: berbagi (*Sharing*), berkolaborasi (*Collaborating*), dan menghubungkan (*Connecting*).

### 2. Kekerasan Seksual

Dalam Deklarasi PBB mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence against Women*), kekerasan seksual dianggap sebagai bagian dari tindakan kekerasan terhadap perempuan. Artikel 1 menyatakan bahwa "kekerasan terhadap perempuan" merujuk pada segala bentuk kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman akan tindakan tersebut, paksaan, atau pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di kehidupan publik maupun pribadi (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104, 1993).

Meskipun belum ada definisi yang secara universal diterima mengenai kekerasan seksual, umumnya digunakan definisi yang disusun oleh WHO sebagaimana yang terdapat dalam *World Report on Violence and Health 2002*. Dalam laporan tersebut, kekerasan

seksual dijelaskan sebagai “setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk melakukan perdagangan, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, di berbagai setting, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja.”

### 3. *Revenge Porn*

Menurut Rebeca, balas dendam porno atau yang sering disebut sebagai pornografi balas dendam (dan dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai *revenge porn*), melibatkan penyebaran gambar atau video seksual yang eksplisit tanpa persetujuan individu yang bersangkutan (Paulina, 2019).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan bahwa *revenge porn* sebagai malicious distribution atau penyebaran konten yang merusak reputasi secara digital dengan motif balas dendam. Penyebaran konten pornografi ini mungkin dilakukan orang-orang terdekat atau lainnya sebagai wujud kecemburuan maupun rasa tidak terima.

Istilah *revenge porn* kini bergeser menjadi pornografi nonkonsensual. Menurut *The Cyber Civil Rights Initiative*, 78 persen kasus *revenge porn* tidak lagi dimotivasi oleh balas dendam atau perasaan negatif pada korban. Penyebaran foto dan video ini umumnya disertai dengan ancaman. Tujuannya termasuk memermalukan, melecehkan, mengintimidasi dan menyuap.

### 4. *Concursus*

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep gabungan melakukan tindak pidana, penting untuk memahami pandangan para akademisi hukum dalam memberikan definisi tentangnya. Gabungan melakukan tindak pidana sering disebut dengan istilah *concursus* atau *samenloop*, yang merujuk pada situasi di mana satu orang melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan (Keintjem et al., 2021).

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dianggap serupa dengan situasi perbarengan melakukan tindak pidana, di mana seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan tersebut dapat diadili secara bersamaan, meskipun salah satu perbuatan tersebut belum diputuskan secara final (Keintjem et al., 2021).

### ***State of the art* Penelitian sebelumnya**

Terdapat penelitian-penelitian yang akan peneliti kaitkan karena penelitian lainnya memiliki korelasi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang diteliti oleh Nikmatullah (2020) dengan judul “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus” menunjukkan bahwa hasil dari pembahasannya adalah kekerasan seksual merupakan masalah yang serius di lingkungan kampus, dan tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Beberapa aspek yang dibahas meliputi bentuk, motivasi, dan respon korban kekerasan seksual, aturan perguruan tinggi tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, serta respon stakeholder kampus terhadap kasus kekerasan seksual. Selain itu, juga dibahas mengenai sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika, serta penanganan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban kepada kampus. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender, tanpa kekerasan seksual.
2. Penelitian yang diteliti oleh Wartoyo & Ginting (2023) dengan judul “Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila” menunjukkan bahwa hasil penelitiannya membahas tentang implementasi nilai Pancasila dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doctrinal, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan seksual di universitas disebabkan oleh variabel penting seperti kekuasaan, struktur sosial, dan tujuan kekuasaan. Implementasi nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi dianggap penting untuk mencegah kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga membahas hak-hak korban kekerasan seksual, strategi pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
3. Penelitian yang diteliti oleh Faturani (2022) dengan judul “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi” menunjukkan bahwa hasil dari pembahasannya adalah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan hasil dari kekosongan hukum mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual untuk mendapat perlindungan payung hukum

demi keadilan bagi korban, serta menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

### **Permasalahan dan *Gap Analysis***

Secara umum, seluruh penelitian terdahulu tidak membahas secara khusus tentang penerapan peraturan perundang-undangan pidana terkait kasus kekerasan seksual dan tidak memiliki permasalahan yang sama dengan penelitian ini, yaitu terdapat gabungan melakukan tindak pidana atau *concursum* atau *samenloop*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Data-data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu UU ITE, UU TPKS, buku, jurnal, berita, dan/atau putusan pengadilan. Data tersier yang peneliti gunakan yaitu seperti KBBI, Kamus Hukum, dan lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lingkungan merupakan seluruh hal yang dapat merangsang seorang individu sehingga dapat turut serta didalamnya dan dapat mempengaruhi diri individu itu sendiri. Kekeraan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja tetapi mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif.

Berita dari kasus ini mengungkap kasus pornografi balas dendam yang menimpa seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Korban, yang diidentifikasi sebagai IAK (23 tahun), menjadi sasaran penyebaran konten intim tanpa persetujuan oleh mantan kekasihnya, Alwi Husein Maolana (22 tahun). Hubungan mereka dimulai sejak mereka masih bersekolah di SMP dan berlanjut hingga masa kuliah.

Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis selama hubungan mereka. Alwi diduga melakukan pemerkosaan terhadap IAK sebanyak dua kali, yang direkam dalam bentuk video. Rekaman tersebut kemudian digunakan oleh Alwi sebagai ancaman untuk memaksa korban tetap berhubungan dengannya.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah kakak korban, Iman Zanatul Haeri, mengunggah informasi tentangnya melalui Twitter. Pengadilan menuntut Alwi dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah berdasarkan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditambah larangan mengakses internet selama 8 tahun. Meskipun demikian, keluarga korban berencana untuk melaporkan Alwi ke Polda Banten dengan tuduhan tindak pidana lain seperti kekerasan seksual dan pemerkosaan, berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Alwi berpotensi dijerat dengan beberapa pasal hukum termasuk Pasal 14 Ayat (2) UU TPKS dan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Meskipun demikian, kelanjutan kasus ini masih perlu dipantau agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap dan kasus dapat diproses dengan seadil-adilnya.

Alwi disebut telah melakukan tindakan balas dendam dengan menyebarkan konten intim IAK tanpa izin, yaitu video pemerkosaan yang direkam secara paksa. Motifnya diduga untuk memaksa IAK agar tetap berhubungan dengannya. IAK mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis selama berhubungan dengan Alwi, termasuk pemerkosaan yang dilakukan dengan ancaman dan kekerasan. Alwi mengancam akan menyebarkan video tersebut ke dosen IAK dan keluarganya jika ia memutuskan hubungan, menunjukkan motif pemerasan dan ancaman.

Alwi dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam UU ITE terkait penyebaran konten asusila, namun juga berpotensi dijerat dengan UU TPKS dan KUHP atas tindakan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pengancaman yang dilakukannya. Berikut ini adalah pasal-pasal yang juga seharusnya dapat menjerat Alwi:

1. Pasal 285 dan 286 tentang Pemerkosaan. Di Indonesia, Pasal 285 KUHP tentang pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan umum digunakan untuk mengatur tindak pidana perkosaan. Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam bentuk persetujuan tidak hanya terbatas pada Pasal 285 itu. Terdapat beberapa pengaturan lain yang mengatur tindak pidana persetujuan dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 286. Berbeda dengan Pasal 285 yang menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 mengatur kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pada kasus ini, korban yang sudah dibuat mabuk sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun membuat pasal ini dapat berfungsi.
2. Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Aturan ini menjelaskan seperti: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dengan Alwi yang berkali-kali mencoba mengancam untuk membunuh korban dengan keterangan mengacungkan pisau ke leher korban menjadikan pasal ini juga dapat digunakan.



3. Pasal 369 KUHP tentang Pemaksaan. Aturan ini menerangkan bahwa: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”. Dalam kasus ini, Alwi mengancam akan menyebar video tersebut ke dosen IAK dan keluarganya jika ia memutuskan hubungan, menunjukkan motif pemerasan dan ancaman.
4. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Aturan ini menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kasus pornografi balas dendam yang menimpa IAK di Pandeglang, Banten, mengungkap berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang dialami korban selama hubungan dengan Alwi Husein Maolana. Pengadilan menuntut Alwi dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah berdasarkan UU ITE, serta larangan mengakses internet selama 8 tahun. Keluarga korban juga berencana melaporkan Alwi ke Polda Banten dengan tuduhan kekerasan seksual dan pemerkosaan berdasarkan UU TPKS dan KUHP, termasuk Pasal 285, 286, 338, dan 369 KUHP. Kasus ini memerlukan pemantauan lebih lanjut agar semua fakta terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Untuk memstikan keadilan bagi korban, disarankan agar pihak berwenang mengusut tuntas semua aspek kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Alwi. Penting bagi sistem hukum untuk menangani kasus ini dengan sensitivitas dan ketegasan agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Selain itu, perlu adanya upaya

untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai kekerasan seksual dan dampak negatif dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Masyarakat harus dilibatkan dalam kampanye anti kekerasan dan diberikan akses mudah untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adityamedia. (n.d.). E:\New Order Belum Cetak\Jurnal. Retrieved from [www.jchunmer.wordpress.com](http://www.jchunmer.wordpress.com)
- Ekasari, R. (n.d.). Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Herry Christian, J. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 386.
- Keintjem, F. A., Elias, R. F., & Nachrawy, N. (2021). Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 2.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 99.
- Perlindungan, U., & Ayuningtyas, N. C. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Vol. 10, Issue 3). <https://tirto.id/nelangsa-korban-revenge-porn-diobjektifikasi-tak-terlindungi-dfka>
- Pristiwanti, D., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ham. *Jurnal Kertha Negara*, 11(1), 4.
- Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN tentang Putusan Alwi Husen Maolana Bin Anwari.
- Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming. (n.d.). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104 (Resolution adopted by the General Assembly 48/104), Declaration on the Elimination of Violence against Women, 20 December 1993.

Romdoni, M. (2022). Peran Kampus Sebagai Upaya Non Penal Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 1.

Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Widada, C. K. (2018). Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam Pengembangan Layanan. *Journal of Documentation and Information Science*, 2(1), 23–30. <https://doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>

World Health Organization. (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Xaverius Wartoyo, F., & Priskila Ginting, Y. (n.d.). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of Pancasila Values*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>